

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memeroleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



DiSusun Oleh :

Ahimsa Mileno

30301800019

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang



Disusun Oleh :

Ahimsa Mileno

30301800019

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Sopyono', is written over the lower part of the UNISSULA logo.

Prof. Dr. Eko Sopyono , S.H. , M.H.

NIDK : 88-8372-0016

Tanggal 31 Maret 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Prinsip Mengenaal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang

Ahimsa Mileno

30301800019

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr . Bambang Tri Bawono , S.H. , M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota



Dr . H . Ahmad Sulchan , S.H. , M.H.

NIDK : 230-315-046

Anggota



Prof . Dr . Eko Soponyono , S.H. , M.H .

NIDK : 88-8872-0016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr . Bambang Tri Bawono , S.H. , M.H.

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ahimsa Mileno

NIM : 30301800019

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Adalah benar hasil saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya . Apabila saya terbukti melakukan sebuah Tindakan plagiasi , maka saya siap mendapatkan sanksi dengan aturn yang berlaku .



Semarang , 17 Mei 2022

Ahimsa Mileno

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahimsa Mileno
NIM : 30301800019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Desa Kertomulyo , Rt 02 / Rw 01 , Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Dengan ini menyatakan karya ilmiah dengan Tugas Akhir / Skripsi / dengan judul : Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang . Dan menyetujuinya hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas royalti Non-eksekutif untuk disimpan , dialih mediakan , di Kelola dalam pangkalan data , dan di publikasikannya di internet atau media sosial lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta .

Pernyataan say aini kubuat dengan sungguh-sungguh , apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme karya ilmiah ini , maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi .

Semarang , 17 Mei 2022


Ahimsa Mileno

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu , dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu , Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ‘

Persembahan :

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua penulis yang selalu mendoakan
2. Saudara , teman-teman
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin , puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT , berkat rahmat san ridhlo-nya serta limpahan rahmat , taufiq , serta inayah-nya . Dan tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW , yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan lancer .

Skripsi ini disusun guna tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (- 1) Ilmu Hukum .

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi , oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto , S.H., S.E. , Akt. , M. Hum. selaku rector UNISSULA
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz , S.H. , M.H. sebagai dosen wali yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan sampai lulus .
3. Bapak Prof . Dr. Eko Soponyono , S.H. , M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi .
4. Ibu Dr. Hj . Aryani Witasari , S.H.,M.Hum. selaku Kaprodi Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu meberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA , beserta jajaran staf yang ada .
6. Teman-teman Angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan . Semoga kita semua meraih masa depan sesuai denga apa yang kita inginkan .
7. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini .

Akhir kata , dengan segala kerendahan hati , segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan . Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis . Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum .

Semarang , 2022

Penulis

Ahimsa Mileno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Bahan Hukum.....	11
5. Metode Pengumpulan.....	13
6. Lokasi.....	14
7. Metode Analisis Data.....	14

G. Sistematika.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang pelaksanaan prinsip.....	16
B. Tinjauan tentang Nasabah.....	18
1. Pengertian Nasabah.....	18
2. Jenis nasabah.....	19
3. Pihak – pihak nasabah.....	20
4. Klasifikasi nasabah.....	21
5. Keuntungan menjadi nasabah.....	22
6. Hubungan Bank dengan nasabah.....	23
C. Tinjauan tentang upaya pencegahan.....	24
1. Pengertian upaya.....	24
2. Pengertian Pencegahan.....	25
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
1. Pengertian tindak pidana pencucian uang.....	28
2. Tindak Pidana asal (Predicate Crime) pencucian uang.....	32
3. Tahap tindak pidana pencucian uang.....	39
4. Sarana dan teknik pencucian uang.....	42
5. Sanksi hukum tindak pidana pencucian uang.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah saai ini.....	49
B. Kendala dalam proses pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59


ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian merupakan kejahatan yang meresahkan dan merugikan negara , oleh karena itu perlu adanya upaya - upaya untuk memberantas kejahatan tersebut . Untuk mengatasi hal tersebut , pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010 guna memberantas tindak pidana pencucian uang . Dan tidak hanya itu , pemerintah juga menekankan pada bidang perbankan supaya lebih ditingkatkan pengawasannya karena di bidang perbankan terjadi proses transaksi keuangan .

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative (yuridis normative) , yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat , menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum , sejarah hukum , taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas .

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan sesuai peraturan yang ada , yaitu merujuk pada *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)* . penerapan tersebut memang masih banyak kendala , untuk itu perlu adanya kesadaran dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaannya , khususnya bank dan nasabah sehingga dapat tercipta suatu rezim anti pencucian uang yang solid .

Kata Kunci : Tindak pidana pencucian uang , nasabah ,




ABSTRACT

The crime of laundering is a crime that is disturbing and detrimental to the state, therefore efforts are needed to eradicate this crime. To overcome this, the government issued Law no. 25 of 2003 and Law no. 8 of 2010 to eradicate the crime of money laundering. And not only that, the government also emphasizes on the banking sector so that supervision can be improved because in the banking sector there is a process of financial transactions.

The approach method used by the author in this research is a normative legal approach (juridical normative), namely a research approach that is carried out by looking at, examining the law and theoretical matters relating to legal principles, legal history, level of synchronization with regard to the issues involved. will be discussed .

The implementation of Know Your Customer Principles is implemented in accordance with existing regulations, which refer to Bank Indonesia Regulation Number: 3/10/PBI/2001 concerning the Application of Know Your Customer Principles. There are still many obstacles in the implementation of this implementation, for this reason it is necessary to have awareness from all parties in supporting its implementation, especially banks and customers so that a solid anti-money laundering regime can be created.

Keywords: Money laundering crime, customers,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa saat ini , Negara Indonesia terkenal di berbagai negara , bahkan semua penjuru dunia tau tentang Indonesia . Ketenaran tersebut di dasarkan pada masa lampau yang dampaknya terasa hingga saat ini. Adapun julukan berbagai Negara-Negara dari Benua Asia , Eropa , Afrika , Amerika , Australia untuk Indonesia sangat banyak , yakni Macan Asia , Negeri seibu candi , Heaven Earth , paru-paru dunia , Thousand Island , dll .

Dari pandangan Dunia terhadap Negara Indonesia sangat wajar dan seharusnya bangga jadi warga Negara Indonesia . Dan sebagai warga Negara yang baik , kita wajib mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan insfrastuktur memadai yang menjadi aspek-aspek Dunia mengenal Indonesia . Tetapi Dunia hanya mengenal Indonesia dari aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian sampai sekarang . Dan tidak menyadari bahwa Negara Indonesia masih rawan terhadap kejahatan maupun tindak pidana , yakni tindak pidana pencucian uang .

Adapun pengertian tindak pidana yakni terdapat pada pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi “ Setiap orang yang menempatkan , mentransfer , mengalihkan , membelanjakan , membayarkan , menghibahkan , menitipkan , membawa ke luar negeri , mengubah bentuk , menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”¹.

Pencucian uang (*Money Laundering*) pada intinya melibatkan aset atau pendapatan yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang illegal . Melalui pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal .

Dan untuk proses pencucian uang ada 3 , yakni :

- a. *Placement* , yaitu fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank , atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagih dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain .
- b. *Layering* , yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan . Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan / menyembunyikan sumber uang haram tersebut .
- c. *Integration* , yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “ legitimate explanation ” bagi hasil kejahatan . Disini uang dicuci melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga

¹ Undang-undang No. 8 Tahun 2010

tampak tidak ada hubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.²

Fenomena pelaku tindak pidana pencucian uang semakin marak terjadi di kalangan pejabat dari swasta maupun negeri. Berbagai upaya-upaya terus dilakukan pemerintah dalam memberantas kejahatan tersebut, tetapi masih saja melakukan tindak pidana pencucian uang dan hukuman yang diberikan pun tidak membuat untuk melakukan kejahatan tersebut. Dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang secara langsung yakni mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, sehingga menyebabkan fluktuasi pada nilai tukar dan suku bunga, sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia³.

Kejahatan ini memang relative masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK,

² Perbawa Putra L.S.K, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Nasional, Vol.5 No.1 Maret 2015, hal 45-46

³ Ibid, hal 55

untuk melaksanakan kewajiban membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi mencurigakan .

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan , dewasa ini banyak Bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang . Mengingat sector inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana . Dengan adanya kemajuan teknologi , dana hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan factor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan .

Melalui mekanisme ini , dana hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai system hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menarapkan ketentuan rahasia bank secara ketat ⁴ .

Adapun kaitan dengan tindak pidana pencucian uang , maka diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan . Instrument hukum perlu dipersiapkan untuk mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur . Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa keuangan sebagai media beredarnya uang . Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang

⁴ Nugroho Nur dkk , Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia
Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 2 (1) 2020 : 100-110 , hal 102

meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih , sejalan dengan berkembangnya praktik e-banking yang dilakukan oleh lembaga keuangan ⁵.

Untuk mencegah ataupun mengurangi tindak pidana pencucian uang maka harus ada Gerakan-gerakan yang konkrit , yakni menerapkan prinsip mengenal nasabah . Maksud dari prinsip tersebut bahwa untuk proses indentifikasi , verifikasi , dan pemantauan yang dilakukan oleh jasa keuangan / perbankan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil , karakteristik , dan atau pola transaksi calon nasabah , serta pengelolaan risiko tindak pidana pencucian uang , pemeliharaan data , dan pemantauan transaksi keuangan serta pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau menyimpang kepada PPATK .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas , dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah saat ini dan yang akan datang sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang ?

⁵ Dwiyanto Nur Ahmad , Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Prime Perbankan , Jurnal Bestuur , Vol .7 Issue .1 Agustus 2019 , hal 56

C. Tujuan Penelitian

Dari kesimpulan latar belakang dan rumusan masalah , yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan jasa keuangan / bank secara signifikan dalam proses menenggulangi tindak pidana pencucian uang .
2. Untuk mengetahui secara detail apa saja kekurangan ataupun hambatan dalam proses pelaksanaan prinsip tersebut .
3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama didalam ruang lingkup perkuliahan .

D. Manfaat Penelitian

Di tinjau dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terkhusus di masalah tindak pidana pencucian uang , yang mana dapat dicegah dengan cara menerapkan prinsip pengenalan nasabah di jasa keuangan atau Bank .

2. Secara Praktis

- a.) Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan – permasalahan yang ada terkhusus di tindak pidana pencucian uang .
- b.) Dapat mengetahui secara terbuka peranan jasa keuangan atau Bank dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah .
- c.) Memberikan pendapat atau masukan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di dalam jasa keuangan sebagai upaya pecegahan tindak pidana pencucian uang .

F . Terminologi

1. Pelaksanaan

Yaitu proses atau perbuatan yang di lakukan oleh suatu orang / lembaga untuk mencapai tujuan

2. Prinsip

Yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir .

3. Mengenal

Yaitu suatu kata yang digunakan untuk memberitahukan supaya mengerti / tahu

4. Nasabah

Yaitu orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan) .

5. Sebagai

Yaitu suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu .

6. Upaya

Yaitu usaha untuk mencapai sesuatu yang dimaksud atau mencapai tujuan .

7. Pencegahan

Yaitu proses menahan agar sesuatu tidak terjadi lagi

8. Tindak Pidana

Yaitu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu .

9. Pencucian Uang

Yaitu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang / dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi

keuangan agar uang / harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari yang sah⁶

F . Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis penelitian hukum **normatif** (*normative legal research*) , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu . Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal , yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka .⁷ Dalam penelitian hukum normative ini , penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan tentang pelaksanaan prinsip mengenal nasabah .

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan **deskriptif** analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang telah terjadi . Kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan ,

⁶ www.kbbi.id.com

⁷ H.Ishaq , Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi , Tesis , Disertasi , Alfabeta , Bandung , 2017, hal 11-13

diolah , serta disusun secara teratur , sehingga tidak tumpang tindih dan efektif yang memudahkan pemahaman dan interpretasi data .

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **hukum normative (yuridis normative)** , yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat , menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum , sejarah hukum , taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas .⁸

4. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat .⁹ Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah maupun tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada :

⁸ Soejono dan H . Abdurrahman , Metode Penelitian Hukum , Jakarta , Rineka Cipta , hal 8

⁹ Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta , fKencana Prenada Media Group , 2007, hal 40

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang .¹¹

¹⁰ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.) , Metode penelitian Penelitian Survei. Jakarta ,LP3S ,1989 , hal 65

¹¹ Dina Fatma A , Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif , Jurnal Nasional , hal 4

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku Keputusan
- b) Artikel-artikel
- c) Jurnal
- d) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus , ensiklopedia , dan sebagainya .

5. Metode Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara **studi kepustakaan** , yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan , bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku , artikel , internet , jurnal , dan bahan hukum tersier berupa kamus , ensiklopedia yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang .

6. Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula , Perpustakaan Pusat Unissula , Perpustakaan Daerah Jawa Tengah , Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati , di tempat ini penulis mengambil

data berupa bahan Pustaka dan data serta informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna memperoleh pembahasan dan proses penyelesaian penulisan .

7. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan secara Normatif Kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan .¹²

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan tahapan berpikir secara sistematis . Analisa perspektif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum , nilai-nilai keadilan , validitas aturan hukum , konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi .

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar , penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹² H.Ishaq , Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi ,Tesis, Disertasi , Alfabeta , Bandung , 2017, hal 126

Dildalam bab ini terdiri dari : latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian , terminologi , metode penelitian , sistematika penulisan , jadwal penelitian , daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : HASIL PENELITIAN

BAB IV : PENUTUP



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang pelaksanaan prinsip

Adapun pengertian prinsip menurut Kamus Bahasa Indonesia , prinsip yaitu asas , kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir , bertindak , dan sebagainya .

Untuk mengetahui dan memahami prinsip secara lebih luas , akan di jelaskan oleh para ahli yakni : ¹³

1. Russel Swanburg

Prinsip yaitu kebenaran yang mendasari dan doktrin yang mendasari gagasan.

2. Dardiri

Prinsip merupakan sebuah kebenaran yang sudah terbukti kebenarannya .

3. Syah Djanilus

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir , berpijak dan sebagainya .

4. Ahmad Jauhar Tauhid

Prinsip merupakan pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan dapat bertahan lama .

¹³ A. Yulianto , Pemahaman Sosial dan Kemasyarakatan , Jakarta : Anugerah Cahaya , 2007 , hlm 17-18

5. Herry Tjahjono

Prinsip yaitu hukum alam dan telah menjadi kebenaran hakiki .

6. Toto Asmara

Prinsip yaitu sebuah hal yang fundamental yang menjadi martabat diri atau Sebagian hakiki dari harga diri .

7. Badudu dan Zein

Prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan

8. Udo Yain Effendi Majdi

Prinsip yaitu pedoman individu dalam berperilaku yang terbukti memiliki nilai yang permanen .

9. Andi Yohanes

Prinsip yaitu hukum dan tidak bisa serta harus seperti itu.

10. Samuel S. Lusi

Prinsip yaitu panduan yang mengompasi (memberi petunjuk) untuk Kembali ke diri yang sejati .

11. Astuti , Awang , Himmah , Noveanto , Septiani , dan Widyanti

Prinsip yaitu aturan dasar yang mendasari manusia dalam berpikir dan bertindak .

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas baik menurut Kamus Besar Indonesia maupun pandangan para ahli , maka saya dapat memberikan definisi prinsip menurut pemahaman saya . “ Prinsip adalah suatu asas atau nilai yang diyakini kebenarannya , yang menjadi pedomam untuk berpikir , bertindak , dan berperilaku .

Ketika seseorang memiliki prinsip hidup yang kuat , maka dalam setiap mengambil keputusan , sikap , dan Tindakan , dia tidak akan hilang kendali dalam menentukan sikap atau bertindak . Kenapa demikian , karena prinsip yang diautnya , cara pandang serta kebiasaan dan kebutuhan hidup setiap orang berbeda .¹⁴

B. Tinjauan tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan , nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank , baik dalam bentuk produk maupun jasa .¹⁵

Di samping itu , ada beberapa pengertian nasabah menurut para ahli . yaitu sebagai berikut :

- a.) Menurut Boediono , nasabah adalah orang yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada era persaingan mutu yang semakin lama semakin tinggi .
- b.) Menurut Pardede , nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasinal bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut .
- c.) Menurut Kasmir , nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank .¹⁶

¹⁴ Ibid , hlm 21

¹⁵ Suprpto W . , Sistem Perbankan dan Penerapannya , Jakarta , Central Purnama , 2012 , hal 15

¹⁶ Nugroho A . , Fungsi Bank Dalam Negeri , Bandung , Sinar Cipta , 2013 , hal 25

2. Jenis Nasabah

Pelanggan perbankan secara umum terbagi menjadi dua jenis , yakni :

- a.) Nasabah Penyimpanan , yaitu pelanggan bank yang mendapatkan dananya di bank ke simpanan biasa atau simpanan berjangka berdasarkan perjanjian antara pihak bank yang bersangkutan .
- b.) Nasabah Debitur , yaitu jenis pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank setelah melewati proses pengajuan , persetujuan , dan perjanjian dengan pihak perbankan .¹⁷

3. Pihak-Pihak yang disebut Nasabah

Pelanggan bank bukan saja individu yang menyimpan atau meminjam dana dari bank , tetapi ada pula institusi atau badan hukum .

- a.) Nasabah Badan Hukum

Nasabah badan hukum adalah pelanggan bank yang berasal dari institusi atau organisasi yang telah memiliki status atau berbadan hukum .¹⁸

Pelanggan bank dari badan hukum terdiri dari perusahaan swasta , BUMN , BUMD , koperasi , organisasi massa , lembaga milik pemerintah , dan badan-badan lainnya .

¹⁷ Ibid , hal 31

¹⁸ Nugroho A. , Op.Cit , hal 42

b.) Nasabah Orang / Individu

Nasabah orang / individu terdiri dari pelanggan dewasa dan belum dewasa yang masing-masing memiliki kewenangan sendiri .Fasilitas kredit dan giro hanya diperbolehkan untuk pelanggan dewasa.

Sementara pelanggan yang belum dewasa hanya boleh mendapatkan layanan tabungan dan / atau lepas untuk transfer dan sebagainya .¹⁹

4. **Klasifikasi Nasabah Bank**

Klasifikasi nasabah bank dapat dibagi menjadi 3 jenis yang dibagi berdasarkan syarat tertentu dan pemahamannya mengenai *Structured Product*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 / PJOK.03 / 2016 , *Structured Product* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara dua atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen nonderivatif dan derivative atau derivative dengan derivative .²⁰

a.) Nasabah Ritel

Nasabah ritel adalah pelanggan bank yang bukan termasuk ke dalam pelanggan bank *eligible* dan *professional* .

b.) Nasabah Eligible

Nasabah eligible adalah pelanggan bank yang telah memiliki pemahaman terhadap karakteristik , fitur ,dan risiko dari *structured product* . Klasifikasi lain untuk pelanggan ini adalah sebagai berikut

:

¹⁹ Nugroho A . , Op.Cit , hal 44

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum , Pasal 1 ayat 2

- Memiliki asset berupa kas , giro atau tabungan sedikitnya sebesar Rp 5 miliar untuk perorangan
- Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan asuransi dan perusahaan dana pension selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku .
- Perusahaan dengan modal seminimalnya Rp 5 miliar dan telah melakukan kegiatan usahanya selama 12 bulan berturut-turut.

c.) Nasabah Profesional

Nasabah professional adalah pelanggan bank yang dianggap telah mampu memahami karakteristik , fitur , dan risiko dari *structured product* . Kriteria pelanggan bank ini adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain.
- Bank atau lembaga pembagunan multilateral .
- Bank yang memiliki modal lebih dari 20 miliar dan melakukan kegiatan usaha selama 36 bulan berturut-turut .
- Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan , seperti bank , perusahaan sekuritas , dan perusahaan pembiayaan produk berjangka yang tidak bertentangan dengan undnag-undang .²¹

5. Keuntungan menjadi Nasabah

Berikut sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh dengan menjadi pelanggan bank yaitu :²²

²¹ Munir Fuady , Hukum Perbankan Modern , Bandung , Citra Aditya Bakti , 2004 , hal 35-38

²² Sumantoro , Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1987 , hal 15-16

- a.) Keamanan dana terjamin karena bank diawasi berbagai lembaga pemerintah , seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .
- b.) Mendapatkan keuntungan berupa bunga .
- c.) Kemudahan dalam bertransaksi , seperti tarik tunai , transfer dana , berinvestasi , dan sebagainya .
- d.) Ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan.

6. Hubungan antara Bank dan Nasabah

Hubungan pihak bank dengan nasabahnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan . Hak dan kewajiban keduanya diatur dalam perjanjian yang dibuat saat seseorang pelanggan bank memutuskan untuk mendaftar sebagai pelanggan tersebut²³.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap nasabah yaitu :

- a. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian (Pasal 29 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1998)
- b. Rahasia Bank (Pasal 1 ayat 28 UU No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998)
- c. Jaminan atas simpanan nasabah melalui lembaga penjamin simpanan (Pasal 37B ayat 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998)

Sebagaimana diketahui , prinsip mengenal nasabah sudah ada peraturannya yaitu *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer*

²³ Munir Fuady , Op.Cit , Hal 45

Principles) .²⁴ Yang mana bertujuan untuk menciptakan bankn yang sehat terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang , maka diperlukan upaya secara terus - menerus untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang .

C. Tinjauan tentang Upaya Pencegahan

1. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan upaya adalah usaha , ikhtiar untuk mencapai suatu mksud , memecahkan persoalan , menccari jalan keluar , daya upaya .²⁵

Menurut Poerwadarminta , upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut di laksanakan ²⁶.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut , agar berhasil maka digunakanlah suatu cara , metode , dan alat penunjang yang lain . Dari beberapa pengertian diatas , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah .

²⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Tahun 2003 , hal 235

²⁶ Poerwadarminta , Sistem Sosial dan Kemasyarakatan Indonesia , Bandung , Singa Raja , 2008 , hal 75

2. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah proses , cara , tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi , atau lebih tepatnya dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran .²⁷

Upaya dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) .

Langkah-langkah preventif tersebut yang mana meliputi :²⁸

- a. Peningkatan keajahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran , yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan .
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan .
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat .
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif .

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu :²⁹

- a. Metode untuk mengurangi pegulangan dari kejahatan . Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan

²⁷ Sastro dan Fahmi A . , Anntropologi Hukum , Yogyakarta , Aksara Mulia , 2011 ,hal 16

²⁸ Ridho Pambudhi , Fenomena Sosial Masyarakat Indonesia , Surabaya , Rusty , 2009 , hal 98

²⁹ Riski Mubarok dan Ade Yuda , Permasalahan Sosial di Masyarakat , Jakarta , Budi Luhur , 2012 , hal 54

kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual

- b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime).
Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif .

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga permasyarakatan.³⁰

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan atau tindak pidana lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali , sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha - usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang . Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis .

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menaggulangi kajahatan yakni :³¹

³⁰ Ibid , hal 56

³¹ Riski Mubarok dan Ade Yuda , Op.Cit ., hal 61

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu - individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial , sekalipun potensialitas tersebut di sebabkan gangguan - gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu keatuan yang harmonis. Dapat dilihat disini kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik . Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak di lakukan .³²

Jadi , dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif , serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi , lingkungan , juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang .

³² Ibid ,

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau money laundering . Maing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminology kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan . Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan , kalangan pengusaha dan perusahaan , negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga , masng-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda .³³

Tetapi semua negara sepakat , bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat penting untuk melawan terorisme , bisnis narkoba , penipuan dan korupsi .

Adapun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang adalah “ perbuatan menempatkan , mentransfer , membayarkan , membelanjakan , menghibahkan , menyumbangkan , menitipkan , membawanya ke luar negeri , menukarkan , atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga meupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikannya “.³⁴

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*) . Secara umum , pengertian atau definisi tersebut tidak jauh

³³ Sutan Remy Sjahdeni , Pencucian Uang : Pengertian , Sejarah , Faktor Penyebab , dan Dampak Bagi Masyarakat , Jurnal Hukum Bisnis Vol.22-N0.3 , 2003 , hal 5

³⁴ Undang-Undang No.25 Tahun 2003 , Pasal 1

berbeda satu sama lain . *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *terms used to describe investment or other transfer of money flowing from racketing , drug transaction , and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah , sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya).³⁵

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan³⁶.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian itu , Sarah N. Weeling mengemukakan pengertian pencucian uang atau *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan , sumber illegal atau aplikasi illegal dari pendapatan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah .³⁷

Weeling menekankan bahwa pencucian uang adalah proses mengaburkan , menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul Kembali sebagai uang yang sah .

³⁵ Henry Campbell Black , *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition) , St.Paul Minn , West Publishing Co . , 1990 , hal 884

³⁶ *Ibid* , hal 886

³⁷ Sarah N. Weeling . *Smurfs Money Laundering and the United States Criminal Federal Law* , Sydney , The Law Book Company Limited , 1992 , hal 201

Menurut Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.³⁸

Dari semua pendapat itu, dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan memasukkannya ke dalam sistem keuangan dengan tujuan melegalkan uang tersebut.

Money Laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *Money* dalam istilah *Money Laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang gelap.³⁹

Tampaknya terdapat universalisme pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya, hanya uang-uang yang demikian yang dicuci dalam sistem keuangan.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunkan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang dari hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan

³⁸ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota West Publishing CO, 1992, hal 228

³⁹ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 5

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut , sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan ilegal

.⁴⁰

2. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pencucian Uang

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan . Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predikate crime*) sebagai asal dana . Menurut Prof . Barda Nawawi Arief *predicate crime* atau *predate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan kemudian di cuci .⁴¹

Pidana tersebut akan menjadi dasar , apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang . Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana , maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang .

Sebagai ilustrasi , di negara A , perjudian tidak termasuk dalam tindak criminal , karenanya uang hasil perjudian yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan tidak dapat dikategorikan sebagai pencucian uang . Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang . Pertama , kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme . Kedua , kerugian yang

⁴⁰ Ibid , hal 24

⁴¹ Barda Nawawi Arief , Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis , Jakarta , 2003 , hal 19

diakibatkan oleh kejahatan asal sangatlah besar seperti penipuan dan korupsi . Ketiga , kejahtan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba.

Reuther and Truman berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima macam kejahatan asal (*predicate offences*) dari pencucian uang , yaitu *drug distribution , other blue-collar crime , white collar crime , bribery and corruption , and terrorism* ⁴².

Alasan Reuther dan Truman memilih kejahatan-kejahatan ini sebagai kejahatan asal pencucian uang adalah adanya homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat . Dampak kejahatan asal tindak pidana pencucian uang bersifat multi aspek . Pada tindak pidana terorisme misalnya , terjadi kerusakan fisik dan lingkungan sekitar kejadian , korban meninggal dan cacat , trauma kejiwaan seta hancurnya modal sosial masyarakat sekitar seperti hilangnya kepercayaan terhadap orang asing , sikap tolong menolong . Untuk itu , pemberantasan tindak pidana terorisme harus dibrengi dengan tindakan anti pencucian uang untuk menghentikan pembiayaan tindak pidana terorisme . Kejahatan kerah putih tidak kalah berbahaya dan merugikannya bagi masyarakat dan negara dibandingkan tindak pidana terorisme . Michael Levi dan Peter Reuter dalam hal ini mengatakan bahwa :

“ similarly , the benefits from reducing at least some white-collar crimes by \$ 1 billion might be valued substantially less than those associated with a

⁴² Michael Levi and Peter Reuter , Money Laundering , The University of Chicago Press , Chicago , 2006 , hal 25

similar reduction in crack cocaine or methamphetamine trafficking . The distribution of benefits from reducing either of the two offenses may also be quite different : those who are harmed by drug trafficking are disproportionately from poor and minority urban populations , whereas the coats of white – collars crimes are borne far more broadly across society , depending on what sorts of frauds they are and in which countries “ . (Keuntungan dari pengurangan beberapa kejahatan kerah putih hingga US\$ 1 miliar dinilai secara substansial kurang dibandingkan dengan pengurangan yang sama dalam perdagangan crack kokain atau methamphetamine .

Distribusi keuntungan dari pengurangan satu dari kedua kejahatan tersebut agak berbeda : orang-orang yang menjadi korban oleh perdagangan obat-obatan terlarang secara disproporsional berasal dari kalangan miskin dan penduduk pendatang minoritas , sedangkan biaya dari kejahatan ditanggung jauh lebih luas dalam segala lapisan masyarakat , bergantung pada penipuan apa yang mereka lakukan dan dalam negara) .⁴³

Kerugian finansial akibat kejahatan kerah putih harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan . Negara akan kekurangan dana untuk mengadakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat akibat korupsi .

FATF dalam *Annex I Glossary of Definitions Used in The Methodology* menyebutkan sejumlah kejahatan yang menjadi kejahatan asal tindak pidana

Pencucian uang , yaitu : ⁴⁴

⁴³ Ibid , hal 26

⁴⁴ www.fatf-gafi.org , diakses pada 8-02-2022 pukul 12 : 31

- a. *Participation in a organised criminal group and racketeering* (terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan penipu) . Tutut serta dalam kejahatan dianggap suatu kejahatan .
- b. *Terrorism , including terrorist financing* (teroriseme , termasuk pembiayaan teroris)
- c. *Trafficking in human beings and migrant smuggling* (penyelundupan manusia)
- d. *Sexual exploitation , including sexual exploitation of children* (eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak)
- e. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances* (perdagangan narkoba)
- f. *Illicit arms trafficking* (penyelundupan senjata)
- g. *Corruption and bribery* (korupsi dan penyuapan)
- h. *Fraud* (penipuan)
- i. *Counterfeiting currency* (pemalsuan uang)
- j. *Counterfeiting and piracy goods* (pemalsuan dan pembajakan barang)
- k. *Environmental crime* (kejahatan lingkungan)
- l. *Murder , grievous bodily injury* (pembunuhan , penganiyaan berat)
- m. *Kidnapping , illegal restraint and hostage - taking* (penculikan , penyadaraan)
- n. *Robbery or theft* (perampokan atau pencurian)
- o. *Smuggling* (penyelundupan)
- p. *Forgery* (pemalsuan)
- q. *Piracy* (pembajakan)

- r. *Insider trading and market manipulation* (perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar) .

Tidak jauh berbeda dengan *predicate crime* dari FATF , undang-undang TTPU memasukkan sejumlah kejahatan sejenis itu . Undang-Undang TTPU menyebutkan sejumlah predicate crime untuk pencucian uang hasil tindak

Pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana , yaitu :⁴⁵

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Penyelundupan barang
- d. Penyelundupan tenaga kerja
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Di bidang perbankan
- g. Di bidang pasar modal
- h. Di bidang asuransi
- i. Narkotika
- j. Psikotropika
- k. Perdagangan manusia
- l. Perdagangan senjata gelap
- m. Penculikan
- n. Terorisme
- o. Pencurian
- p. Penggelapan
- q. Penipuan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , pasal 2 ayat 1

- r. Pemalsuan uang
- s. Perjudian
- t. Prostitusi
- u. Di bidang perpajakan
- v. Di bidang kehutanan
- w. Di bidang lingkungan hidup
- x. Di bidang kelautan
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Munir Fuady menjelaskan , bahwa white collar crime secara lebih luas sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang di lakukan oleh pihak profesional , baik individu , organisasi , sindikat kejahatan maupun yang di lakukan oleh badan hukum .⁴⁶

Biasanya , kejahatan tersebut sangat berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari , dengan tujuan melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi , untuk menapatkan uang , harta benda maupun jasa , atau kedudukan dan jabatan tertentu .

Perbuatan melindungi kejahatannya yang dilakukan oleh pelaku bukan dengan cara-cara kasar seperti mengancam , merusak , atau memaksa secara fisik , melainkan di lakukan dengan cara-cara halus dan canggih , yaitu dengan jalan

⁴⁶ Munir Fuady , Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih , Citra Aditya Bakti , Bandung , 2004 , hal 9

Menutup-nutupi , menipu , menyuap atau menerima suap , atau memainkan perhitungan akuntansi yang biasanya (tetapi tidak selamanya) di lakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai keahlian tertentu , dan biasanya pula perbuatan tersebut di lakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas atau profesinya .⁴⁷

Kejahatan kerah putih bukan suatu bentuk dalam arti terminologis atau konseptual , melainkan suatu penjelasan mengenai kejahatan tertentu . Kejahatan kerah putih menjelaskan , bahwa hukum pidana telah memperluas lingkup pengaruhnya dari area tradisional hak perorangan yang melampaui kejahatan keuangan yang kompleks .⁴⁸ Kejahatan kerah putih berbeda dengan kejahatan tradisional yang menggunakan (alat) kekerasan , bahkan juga mengancam jiwa korban . Kejahatan kerah putih memanfaatkan ilmu dan teknologi (sistem) informasi dengan menggunakan modus dan teknik tertentu , mulai dari yang sederhana hingga yang rumit . Bentuk-bentuk kejahatan kerah putih antara lain korupsi , penipuan , *insider trading* .

George Robb menyatakan , bahwa kejahatan kerah putih adalah kejahatan keuangan (*financial fraud*) yang berkaitan dengan proses modernisasi di abad 19 , Ketika pembangunan jalan kereta api di lakukan di Inggris .⁴⁹

Saat itu pula dikenal perusahaan dalam arti modern , karena kejahatan keuangan itu terjadi atau dapat dilakukan melalui atau menggunakan perusahaan . Kejahatan kerah putih tumpang tindih dengan kejahatan korporasi sebab kesempatan untuk melakukan penipuan , penyuapan , perdagangan orang dalam

⁴⁷ Ibid , hal 10

⁴⁸ Andrew Terry and Des Giugni , *Business Society and The Law* , Harcourt Brace and Co. , Sydney , 2004 , hal 170

⁴⁹ Andrew Terry and Des Giugni , *Ibid* , hal 189

, penyalahgunaan , kejahatan computer dan pemalsuan lebih banyak dilakukan oleh karyawan kerah putih . Hampir tidak ada pemisahan yang tegas antara kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi , karena keduanya dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan penting di perusahaan .

Kejahatan kerah putih yang melanda indistri keuangan Amerika Serikat pada decade 1980 an dan 1990 an , menimbulkan kerugian yang sangat besar . Pada decade 1980 an dan 1990 an , industry tabungan dan pinjaman runtuh yang disebabkan oleh keterlibatan Sebagian eksekutif institusi keuangan dalam praktik penipuan dalam skala luas , sehingga ribuan orang kehilangan tabungannya .⁵⁰ Meluasnya praktik penipuan yang melibatkan para eksekutif perusahaan keuangan , melahirkan kerugian yang sangat besar pada nasabah , tidak hanya kerugian material dalam bentuk uang , namun juga hilangnya dana potensial untuk menggerakkan aktivitas perekonomian . Kejahtan kerah putih berkaitan dengan penyalahgunaan ilmu , salah satunya adalah akuntansi . Skandal akuntansi untuk menutupi kesalahan para eksekutif tidak hanya mengguncang pasar modal terkenal , tetapi juga menyebabkan berbagai masalah lain .

Pada tahun 2002 , Wall Street diguncang oleh scandal akuntansi . Dugaan terjadinya hal ini paling tidak karena kesalahan eksekutif perusahaan dan para akuntan mereka . Perusahaan besar mengajukan permohonan pailit , yang menyebabkan hiangnya rekening pension pegawai dan investor . Ini hanya

⁵⁰ Andrew Terry and Des Giugni , Ibid , hal 192

sebuah contoh . Ribuan kejahatan kerah putih dilakukan setiap tahun menyebabkan hal-hal lain yang tidak disampaikan .⁵¹

Kerah putih yang dikenal sebagai kejahatan bisnis atau ekonomi dan kejahatan politik , cenderung dilarikan menjadi masalah hukum perdata . Kejahatan kerah putih dilakukan orang yang memiliki posisi sosial tinggi yang berkaitan dengan jabatannya , jarang melibatkan kekerasan , tetapi menyebabkan kerugian besar terhadap kepentingan public , mengorbankan kepentingan siapa pun , biaya ekonomi menyebar kepada populasi .

Bagi para pelaku kejahatan kerah putih , memegang uang hasil kejahatan secara tunai tidak efisien , tidak praktis dan merepotkan . Sistem keuangan menjadi wahana yang sangat potensial dan dapat diandalkan untuk mengelola uang hasil kejahatan untuk ditarik Kembali sebagai uang yang sah . Organisasi criminal melakukan pencucian uang didasarkan pada sejumlah factor :⁵²

- a. Tipe dan lokasi di mana kejahatan dilakukan
- b. Kuantitas asset
- c. Struktur dan level organisasi sindika kejahatan
- d. Ancaman dan ketakutan yang dapat dilakukan organisasi kejahatan
- e. Latar belakang pelaku kejahatan , Pendidikan profesi dan bisnis
- f. Ketersediaan teknologi
- g. Biaya pemakaian ahli keuangan di negara berkembang dan skema anti pencucian uang

⁵¹ Michael Levi and Peter Reuter , Op.Cit , hal 54

⁵² Ibid , hal 62

Di Indonesia , memang tidak ada data statistic yang pasti mengenai berapa jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci . Oleh karena itu , di samping pencucian uang merupakan tindak pidana baru , belum pernah ada lembaga yang mengeluarkan angka ini , tetapi ada indikasi dari mantan *Managing Director IMF Michael Camdessus* yang menyatakan , bahwa uang yang dicuci di seluruh dunia kira-kira berkisar antara 2-5 % dari *Gross Domestic Product (GDP)* dunia . Jadi , jika mau tahu berapa uang yang di cuci di Indonesia maka tinggal dikalikan kira-kira 2-5 % dari GDP Indonesia , yang mungkin 100 sekian triliun rupiah .⁵³ Angka itu memang hanya prediksi , tetapi cukup memberikan petunjuk , berapa besar uang hasil kejahatan yang terdapat dalam sistem perekonomian Indonesia . Sekalipun tidak ada angka pasti mengenai jumlah uang yang di cuci di Indonesia , namun satu hal yang pasti adalah uang-uang hasil kejahatan akan terus berakumulasi , jika dibiarkan berada dalam sistem keuangan dan perekonomian .

Dalam konteks ini , Indonesia yang banyak menghadapi persoalan perilaku koruptif yang sangat ironis sejak berdirinya negara ini , sehingga pencucian uang akan tetap terjadi . Penyebab perilaku koruptif bersifat kompleks dan terpelihara secara sistemik dan kultural dalam waktu yang lama . Perilaku koruptif tumbuh subur dan terpelihara , karena seolah hal itu merupakan perilaku yang wajar di mata masyarakat luas , Dana ilegal dari perilaku koruptif hanya dapat diperoleh sepanjang pelaku manusia berkedudukan pada posisi koruptif serta masih memiliki pengaruh bagi tumbuhnya budaya koruptif . Perilaku ini bisa berada pada posisi yang tidak

⁵³ Yunus Husein , *Indoneisa Masuk Daftar Hitam Soal Pencucian Uang* , Rineka Cipta , Jakarta , 2003 , hal 27

menumbuhkan bentuk kejahatan baru , hanya sebatas ucapan terima kasih ataupun tanda balas jasa , yang oleh pelakunya diinvestasikan dalam berbagai macam instrument keuangan .

Kepemilikan dana yang berlimpah cenderung menafikan pandangan masyarakat atau sisi gelap pelaku . Karena , pelaku dalam posisi ini cenderung mejadi orang baik dengan taat membayar pajak , membangun atau membantu pembangunan sarana-sarana public , menyumbangkan Sebagian hartanya , tidak bermasalah dari sisi keuangan , utang terbayar lancer dan sebagainya . Pelaku pencucian uang akan sangat memanfaatkan pencitraan diri yang positif sebagai bentuk kamufalse atas tindakannya .

Pada situasi dan kondisi tertentu , pelaku pencucian uang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum (*law enforcement*) . Kasus Gayus menggambarkan betapa ia berusaha mempengaruhi petugas-petugas yang menangani perkara pajak yang ditanganinya . Tidak hanya itu , pelaku pencucian uang , dengan kekuatan uangnya juga mampu mempengaruhi keputusan dan kebijakan ekonomi dan politik melalui lembaga-lembaga politik suatu negara . Akibatnya , keputusan dan kebijakan ekonomi dan politik yang dihasilkan terdistorsi dan menimbulkan kerugian secara mikro yaitu *high cost* , bisa merugikan secara makro karena mengurangi pemasukan pada negara .⁵⁴

Pencucian uang bagai bola salju , makin lama pencucian uang berlangsung makin besar dampak kerugian pada aspek , terutama politik , ekonomi , keuangan dan hukum . Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk

⁵⁴ Yunus Husein , Ibid , hal 65

Indonesia . Begitu besar dampak negative terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya , mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini . Di samping sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatkannya berbaagai kejahatan .⁵⁵

3. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang biasanya termanifitasi dalam transaksi yang berkali-kali dan sering kali dilakukan secara simultan . Jika demikian , maka kegiatan tersebut wajib diwaspadai oleh semua pihak . Secara teknis , tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap , yaitu :⁵⁶

a.) *Placement*

Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam siste keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek , wesel bank , sertifikat deposito , dan lain-lain) Kembali ke dalam sistem keuangan , terutama perbankan , baik dalam negeri maupun luar negeri .

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari

⁵⁵ Ibid , hal 66

⁵⁶ Ivan Yustiawan dan Arman Nefi , Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal , Ghalia Indonesia , Jakarta , 2010 , hal 58

uang tersebut , penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank , atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques , money orders*)

Yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositkan di rekening bank yang berada di lokasi lain .

b.) Layering

Layering adalah upaya untuk menransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain .⁵⁷

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan . Dalam hal ini , terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks , di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang haram tersebut . Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening – rekening perusahaan -perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank .⁵⁸ Sebelum gerakan anti pencucian uang global seperti saat ini , prinsip rahasia bank menjadi tameng yang

⁵⁷ Ibid , hal 62

⁵⁸ Ibid ,

sangat kuat untuk pelaku pencucian uang dalam melaksanakan kegiatan pencucian uang .

c.) *Integration*

Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer , sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan . *Integration* pada dasarnya adalah tahapan di mana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat di seajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi .

Di sini uang di cuci melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi , sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut .

Banyak cara atau metode yang dipakai dalam tahap integrasi . Metode umum yang dipergunakan dalam tahap integrasi , antara lain yaitu sebagai berikut :

- a.) Perantara pedagang efek (PPE) mentransferkan hasil perdagangan efek
- b.) Memperlat bank (*bank complicity*)
- c.) Transaksi property (*property dealing*)
- d.) False impor / ekspor invoices

4. Sarana dan Teknik Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sarana , yaitu sebagai berikut :

a.) Front Companies

Front companies dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang . Ada beberapa alasan penggunaan front companies untuk melakukan pencucian uang . Pertama , untuk beroperasi , perusahaan wayang tidak membutuhkan institusi keuangan . Kedua , deteksi lebih sulit jika perusahaan wayang juga melakukan bisnis yang sah , khususnya yang memperoleh pengecualian untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan , seperti toko penjual jus atau restaurant .⁵⁹

b.) Misinvoicing

Misinvoicing adalah transaksi perdagangan hasil kegiatan ilegal lintas batas negara dengan memlsukan L/C dan surat pernyataan pajak .⁶⁰

c.) Shell Companies

Menurut FATF shell companies adalah sebagai suatu perusahaan atau institusi yang tidak melakukan bisnis komersial di negara di mana kantor mereka terdaftar .

d.) Wire System

⁵⁹ Uly , Jack , dkk , Money Laundering , Laras , Surabaya , 2009 , hal 34

⁶⁰ Ibid , hal 36

Wire transfers atau Electronic Funds Transfers (EFT) menjadi sasaran pencucian uang . EFT difasilitasi oleh sistem yang disebut dengan *The Society for World Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) . EFT dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dengan melakukan transaksi . Berbagai jasa layanan transaksi yang disediakan sistem EFT antara lain yaitu : untuk transaksi pembelian , penarikan dana , cashback , refund .⁶¹

e.) Mirror – Image Trading

Mirror image trading adalah skema yang melibatkan kontrak pembelian untuk satu rekening , sementara penjualan adalah sejumlah kontrak yang sepadan dari pihak lain .

f.) Parallel System

Parallel system adalah sarana yang umum dipergunakan dalam pencucian uang . Terdapat banyak sistem keuangan substitusi yang berjalan secara berbeda dengan sistem keuangan modern . Sistem keuangan substitusi telah ada secara turun-temurun selama berabad-abad , berjalan secara tradisional dan dipergunakan oleh komunitas setempat . Sistem tradisional yang demikian , tidak terjangkau oleh ketentuan hukum modern . Oleh karena itu , sistem ini dipergunakan oleh penjahat dalam melakukan pencucian uang .

⁶¹ Sarah N. Weeling , Op.Cit . hal 112

5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun penerapan sanksi atau pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang sudah terlampir pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Peencucian Uang yaitu terdapat pada pasal 3 ayat 1 huruf g yang berbunyi “ *setiap orang yang dengan sengaja menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya . Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana , dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) .”⁶²*

Dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menerangkan sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada pasal 3 yang berbunyi :⁶³

⁶² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Pasal 3 ayat 1 huruf g

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Pasal 3

“ Setiap orang yang menempatkan , mentransfer , mengalihkan , membelanjakan , membayarkan , menghibahkan , menitipkan , membawa ke luar negeri , mengubah bentuk , menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 .000.000.000 , 00 (sepuluh miliar rupiah) . “

Pasal 4 menerangkan bahwa “ Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber , lokasi , peruntukan , pengalihan hak-hak , atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 ,00 (lima miliar rupiah) .”

Pasal 5 menerangkan bahwa “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan , pentransferan , pembayaran , hibah , sumbangan , penitipan , penukaran , atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) . “

Adapun untuk ketentuan pelanggaran yang dilakukan dengan kelalaian oleh pejabat atau pegawai PPATK , penyidik , penuntut umum , hakim , dan siapa pun yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka laporan transaksi keuangan , yang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun .

Untuk pelanggaran karena kesengajaan yang dimaksud pada pasal 10A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Saat ini

Tindak Pidana Pencucian Uang memang belum sepenuhnya hilang , bahkan terus ada hingga saat ini . Bahkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang , dan membentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 . tetapi semua undang-undang tersebut memang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku . Untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Pemerintah bekerja sama dengan perbankan , karena perbankan merupakan peran vital dalam proses pengelolaan uang . Dalam hal ini , perbankan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah , adapun untuk penjelasannya yaitu :⁶⁴

1. Sebelum melakukan hubungan dengan nasabah , bank wajib meminta informasi mengenai :
 - Identitas calon nasabah
 - Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank
 - Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
 - Identitas pihak lain , dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6

⁶⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

2. Identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung . Adapun dokumen pendukung yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) bagi :

a.1) Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :

> Identitas nasabah yang memuat :

- nama
- alamat tinggal tetap
- tempat dan tanggal lahir
- kewarganegaraan

> Keterangan mengenai pekerjaan

> Spesimen tanda tangan

> Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana

a.2) Nasabah perusahaan :

> Perusahaan yang tergolong Usaha kecil , sekurang-kurangnya terdiri dari :

- akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .

- izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang

- nama , spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama

perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank .

- keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

> Perusahaan yang tidak tergolong Usaha kecil , sekurang-kurangnya terdiri dari :

- akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan

- struktur manajemen perusahaan

- dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan

- nama . spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank .

- keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana .

a.3) Nasabah berupa lembaga pemerintah , lembaga internasional , dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama , spesimen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank .

a.4) Nasabah berupa bank , terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim melakukan hubungan transaksi antar bank , antara lain :

- akte pendirian / anggaran dasar bank

- izin usaha dari instansi yang berwenang

- nama , spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank .

3. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)

4. Bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening . Apabila diperlukan , Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

5. Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner* , sumber dana , dan tujuan penggunaan dana , serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari nasabah , yang antara lain :

- a. Bagi *beneficial owner* perorangan :

- 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

- 2) bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah
 - 3) pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap identitas maupun sumber dana dari *benifical owner* .
- b. Bagi *benifical owner* perusahaan termasuk bank :
- 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening
 - 5) pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *benifical owner*
6. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi , menganalisa , memantau , dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah (Pasal 9)
7. Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara , dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (Pasal 12)

B. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam melaksanakan prosesnya , memang masih banyak kekurangan dan kendala yang harus ditindaklanjuti , yaitu :

a.) Bagi Internal Bank :

1. Rasa takut akan kehilangan nasabah

Kendala utama yang dihadapi oleh bank adalah rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila mereka menerapkan prinsip mengenal nasabah secara penuh , baik untuk nasabah yang sudah ada maupun yang akan menjadi nasabah . Kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi mengingat kurangnya perhatian dari nasabah dan tidak dapat serentak bank-bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah pada nasabah . Sebagai contoh adanya nasabah yang mengurangi aktifitasnya dalam melakukan transaksi keuangan sejak bank menerapkan prinsip mengenal nasabah . Kondisi ini merupakan potensial problem karena memberikan informasi dan memindahkan rekeningnya ke bank yang belum menerapkan prinsip mengenal nasabah .

2. Skala usaha Bank

Skala usaha bank merupakan salah satu factor penghambat bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah . Sebagai contoh salah satu terbesar di Indonesia memiliki karyawan lebih dari 21.000 Dengan 800 kantor cabang dan 8 juta nasabah di seluruh Indonesia . Dengan skala usaha dimaksud sulit dilakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektivitas penerapan prinsip mengenal nasabah

seperti pendataan profil dari seluruh nasabah yang sudah ada , pelatihan untuk karyawan dann pengadaan system informasi karena dibutuhkan persiapan yang cukup Panjang baik segi waktu , dana , dan keahlian .

3. Ketidaksiapan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah

Dana dan keahlian yang cukup yang dipergunakan untuk membangun sistem informasi merupakan factor lain yang belum dimiliki Sebagian besar bank sehingga bank tidak dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah .

b.) Bagi Masyarakat :

1. Tidak adanya perhatian dari nasabah terhadap peraturan prinsip mengenal nasabah

Kendala ini merupakan kendala utama yang dihadapi seluruh bank - bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah . Selama nasabah belum memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan memberikan informasi yang dibutuhkan , maka bank pun belum dapat menerapkan seluruh ketentuan prinsip mengenal nasabah . Tidak adanya keinginan nasabah untuk bekerja sama dengan bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain disebabkan karena :

- Nasabah memiliki dana di beberapa bank tidak bersedia mengisi prinsip mengenal nasabah karena bank lainnya belum menerapkan prinsip mengenal nasabah
- Nasabah merasa bank terlalu mau tahu masalah internal nasabah

- Nasabah merasa tidak memperoleh manfaat pengisian prinsip mengenal nasabah
- Pengisian formulir prinsip mengenal nasabah merepotkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan (misal jabatan , nama orang tua , hobby , pinjaman bank lain)
- Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya disalahgunakan sebagai objek pajak
- Nasabah tidak jujur dalam pengisian formulir prinsip mengenal nasabah yang telah disediakan bank .

2. Tidak adanya keseragaman dalam penerapan prinsip mengenal nasabah

Mengingat belum seluruhnya bank menerapkan prinsip mengenal nasabah sehingga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dating ke bank lain yang belum menerapkan prinsip mengenal nasabah .Ketidakseragaman dalam penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara bank-bank dan memberikan peluang pada bank untuk mengambil keuntungan dengan menunda penerapan prinsip mengenal nasabah . Sebagai contoh adanya bank yang hanya menerapkan prinsip mengenal nasabah pada nasabah baru atau pada transaksi yang jumlahnya dinilai cukup besar .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya – upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada prinsipnya adalah sama , yaitu harus berdasarkan pada pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia . Setiap calon nasabah yang mau membuka rekening pada bank , harus mengisi formulir prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang disediakan oleh bank . Formulir prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) ada yang berupa CIF (*Customer Identification Formulir*) dan FIDN (*Formulir Informasi Data Nasabah*) , dan formulir ini merupakan pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang ada pada setiap bank . Apabila bank mengalami transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) , maka bank terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut . Apabila hasil verifikasi tidak meyakinkan pihak bank akan kebenaran transaksi tersebut , maka bank akan membuat laporan transaksi yang mencurigakan dan melaporkan kepada divisi khusus bank yang menannngani masalah transaksi yang mencurigakan . Setelah semuanya terbukti dan transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan , maka masalah ini akan dilaporkan pada Bank Indonesia dan PPATK untuk ditindak lebih lanjut , dan kemungkinan pemblokiran transaksi dan rekening dapat terjadi .

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan , umumnya berasal dari perilaku nasabah yang merasa keberatan untuk mengisi formulir prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang disediakan oleh bank . Dan kendala yang berkaitan dengan asas kerahasiaan bank , setiap bank pada umumnya berpedoman pada Undang – Undang Perbankan yang menyatakan bahwa asas kerahasiaan bank tidak berlaku untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana , perdata , pajak , dan hal lain yang diatur dalam Pasal 41 , 42 , 43 , dan Pasal 43 Undang - Undang Perbankan .

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya penerpan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan , tidak hanya pada para nasabah bank saja , tetapi pada seluruh masyarakat dan seluruh instansi terkait .
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dari lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh setiap bank dalam setiap transaksi perbankan .
3. Penting untuk ditinjau kembali tentang sanksi yang akan dikenakan terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah , karena sanksi tersebut dirasa kurang melindungi kepentingan negara dari tindakan nasabah maupun tindakan bank yang dapat merugikan negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Yulianto , Pemahaman Sosial dan Kemasyarakatan , Jakarta : Anugerah Cahaya , 2007 , hlm 17-18*
- Andrew Terry and Des Giugni , Business Society and The Law , Harcout Brace and Co. , Sydney , 2004*
- Barda Nawawi Arief , Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis , Jakarta , 2003*
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta , Kencana Prenada Media Group , 2007*
- H.Ishaq , Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Disertasi , Alfabeta , Bandung , 2017*
- Henry Campbell Black , Black's Law Dictionary (Sixth Edition) , St.Paul Minn , West Publishing Co ., 1990*
- Ivan Yustiawan dan Arman Nefi , Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal , Ghalia Indonesia , Jakarta , 2010*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Tahun 2003*
- Mega Ratih H , Metode Penelitian Hukum dan Statistik , Rajawali Press , Jakarta , 2016*
- Michael Levi and Peter Reuter , Money Laundering , The University of Chicago Press , Chicago , 2006*
- Munir Fuady , Hukum Perbankan Modern , Bandung , Citra Aditya Bakti , 2004*

- N.H.T. Siahaan , Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan , Pustaka Sinar Harapan , Jakarta , 2005*
- Nugroho A. , Fungsi Bank Dalam Negeri , Bandung , Sinar Cipta , 2013*
- Pamela H. Bucy , White Collar Crime : Cases and Materials , St.Paul , Minnesota West Publishing CO , 1992*
- Ridho Pambudhi , Fenomena Sosial Masyarakat Indonesia , Surabaya , Rusty , 2009*
- Riski Mubarok dan Ade Yuda , Permasalahan Sosial di Masyarakat , Jakarta , Budi Luhur , 2012*
- Sarah N. Weeling . Smurfs Money Laundering and the United States Criminal Federal Law , Sydney , The Law Book Company Limited , 1992*
- Sastro dan Fahmi A . , Anntropologi Hukum , Yogyakarta , Aksara Mulia , 2011*
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.) , Metode penelitian Penelitian Survai. Jakarta ,LP3S ,1989*
- Sumantoro , Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1987*
- Suprpto W. , Sistem Perbankan dan Penerapannya , Jakarta , Central Purnama , 2012*
- Poerwadarminta , Sistem Sosial dan Kemasyarakatan Indonesia , Bandung , Singa Raja , 2008*
- Yunus Husein , Indoneisa Masuk Daftar Hitam Soal Pencucian Uang , Rineka Cipta , Jakarta , 2003*

B. Peraturan Peundang-undangan

*UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang*

*UU No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Prinsip Kehati-
hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

*Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*

C. Jurnal

*Dina Fatma A , Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif , Jurnal Nasional ,
hal 4*

*Dwiyanto Nur Ahmad , Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang
Berasal Dari Predicate Prime Perbankan , Jurnal Bestuur , Vol .7 Issue .1
Agustus 2019 ,hal 56*

*Nugroho Nur dkk , Aanlisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencuian Uang oleh
Bank Negara Indonesia Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 2 (1) 2020 : 100-110
, hal 102*

*Perbawa Putra L.S.K , Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan
Indonesia , Jurnal Nasional , Vol.5 No.1 Maret 2015 , hal 45-46*

*Sutan Remy Sjahdeni , Pencucian Uang : Pengertian , Sejarah , Faktor Penyebab , dan
Dampak Bagi Masyarakat , Jurnal Hukum Bisnis Vol.22-N0.3 , 2003*

D. Internet

www.fatf-gafi.org , diakses pada 8-02-2022 pukul 12 : 31

www.kbbi.id.com

